

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang telah memberikan petunjuk dan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir penulis pada Fakultas Hukum Universitas Galuh dengan mengetengahkan berjudul :

PENERAPAN SURAT TERCATAT DALAM PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA CIAMIS DIHUBUNGKAN DENGAN ANGKA 11 SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Galuh. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta dukungan moral maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, serta ilmu yang sangat berharga dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terarah dengan baik secara akademis, juga kepada Ibu Meisha Poetri Perdana, S.H., M.Kn., selaku Dosen

Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran memberikan koreksi, masukan yang mendalam mengenai teknis hukum pertanahan, serta motivasi yang besar kepada penulis.

Penulis menyampaikan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam mewujudkan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat;

1. Bapak Prof. Dr. Dadi., M.Si., selaku Rektor Universitas Galuh Ciamis beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
3. Ibu Hj. Nina Herlina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
4. Ibu Evi Noviawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
5. Bapak Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis.
6. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Galuh yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Ketua Pengadilan Agama Ciamis beserta jajaran yang telah memberikan izin dan membantu dalam perolehan data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Ayah dan ibu penulis, Zulkifli dan Yusnimar yang selalu memberikan kasih sayang, support dan do'a untuk kelancaran tugas akhir ini.

9. Istri tercinta, Nevy izmi Canpil serta Buah hati, Farabi Haziq Hasballah dan Puti Arunika Shaliha, Terimakasih atas setiap dukungan, Semangat, do'a, kesabaran serta pengertian dalam setiap proses yang penulis jalani.
10. Kakak dan adik penulis, Yessy dan Andgun, yang selalu memberikan semangat, do'a serta dukungan dalam setiap langkah penulis.
11. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2022 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu kelancaran penelitian ini.
12. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis menjadi salah satu penyebab adanya kekurangan dalam penelitian ini, baik dari segi materi, analisis, maupun sistematika penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik yang membangun serta saran yang inspiratif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Ciamis, 08 Mei 2026

Penulis